

Transformasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi: Analisis Perspektif Yusuf Qardhawi dan Tantangan Era Digital

Duta Bintang Fithriyah^a, Risma Ayu Kinanti^b, Mu'tadi^c,

^a STEI Kanjeng Sepuh Gresik, Gresik, 61153, dutabintan@gmail.com

^b Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik, Gresik, 61151, rismaayukinanti@insida.ac.id

^c STEI Kanjeng Sepuh Gresik, Gresik, 61153, muhtadi540@gmail.com

Abstrak

Zakat produktif dipandang sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat karena tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berorientasi pada kemandirian mustahik melalui aktivitas ekonomi berkelanjutan. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara produktif agar mampu mengubah mustahik menjadi muzakki. Namun, dalam praktik kelembagaan zakat di Indonesia, pengelolaan zakat produktif masih menghadapi persoalan klasik: keterbatasan monitoring, lemahnya pendampingan usaha, dan minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan serta evaluasi program. Sejumlah penelitian sebelumnya banyak membahas zakat produktif dari sisi normatif fikih atau dampak sosial ekonomi secara umum, tetapi belum banyak yang mengkaji integrasi antara konsep zakat produktif perspektif Qardhawi dengan transformasi digital pengelolaan zakat pada level lembaga, khususnya pada studi kasus daerah seperti BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Inilah celah (gap) yang diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat produktif menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi sebagai landasan teoretis dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, serta mengkaji implementasinya pada praktik kelembagaan di BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan pengelolaan zakat produktif di era digital dan merumuskan model transformasi pengelolaan zakat produktif berbasis digital yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi antara teori zakat produktif perspektif Yusuf al-Qardhawi dengan realitas pengelolaan zakat di tingkat kelembagaan daerah melalui pendekatan transformasi digital. Penelitian ini tidak hanya mengkaji zakat produktif dari sisi normatif, tetapi juga menawarkan model konseptual pengelolaan zakat produktif berbasis digital yang aplikatif dan dapat direplikasi oleh lembaga zakat lainnya. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi syariah, khususnya pada aspek digitalisasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat produktif; Digitalisasi zakat; Transformasi digital; Yusuf al-Qardhawi.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi masalah struktural di Indonesia, yang tercermin dari angka penduduk miskin yang konsisten berada di angka dua digit. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, terutama dari golongan ekonomi menengah ke atas yang berzakat secara rutin (LAZ/BAZNAS, 2023). Zakat produktif sesungguhnya dapat menjadi instrumen untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi mustahik dibandingkan distribusi konsumtif semata. Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia terus meningkat, dan masih belum terdapat strategi yang efektif untuk mengurangi jumlah orang miskin. Provinsi Jawa Timur mengalami tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Menurut data BPS, di Jawa Timur hingga Maret 2021, terdapat sekitar 4,6 juta orang yang termasuk dalam kategori miskin. Proporsi di Jawa Timur mencapai 16,6% dari total warga miskin di nasional (Albar, 2025).

Realisasi distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 611.295.400 dan jumlah dana yang terakumulasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 887.417.162. Menurut pernyataan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan memiliki potensi zakat sebesar 1,8 milia. Apabila dihitung dalam persentase, dana yang terealisasi mencapai 48%. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik daripada sebelumnya agar dana yang disalurkan kepada mustahik dapat merata. Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi besar zakat dengan realisasi pemanfaatannya. Beberapa lembaga zakat masih dominan menyalurkan zakat secara konsumtif, sementara peran zakat produktif dalam menciptakan pendapatan mustahik yang berkelanjutan masih minimal. Ketimpangan ini menunjukkan belum optimalnya zakat dalam mencapai tujuan sosial-ekonomi yang komprehensif (Pratama, 2022).

Salah satu metode untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan kontribusi pemerintah dan lembaga sosial, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat tinggi. Ini terlihat dari angka populasi umat muslim terbanyak di seluruh dunia dan tentunya hukumnya wajib untuk melakukan zakat bagi yang mampu. Tampak dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) serta Outlook Zakat Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh BAZNAS. Potensi zakat sebesar Rp. 233,8

Triliun yang setara dengan 1,72% dari PDB 2017 dengan pembagian lima kategori zakat berdasarkan perhitungan komponen IPPZ, yang dapat dilihat pada tabel 1.1 mengenai kategori zakat menurut perhitungan komponen IPPZ (Kasri & Yuniar, 2021).

Tabel 1.1 Objek Zakat Berdasarkan Perhitungan Komponen IPPZ

No	Objek Zakat	Nominal
1	Perusahaan	Rp. 6,71 triliun
2	Penghasilan	Rp. 139,07 triliun
3	Peternakan	Rp. 9,51 triliun
4	Uang	Rp. 58,76 triliun
5	Pertanian	Rp. 19,79 triliun

Sumber: Outlook Badan Amil Zakat Nasional

Dalam Outlook Zakat Indonesia 2023, terlihat bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp. 462 triliun jika kebijakan zakat dijalankan seperti pelaksanaan pajak. Penanganan angka kemiskinan akan terbantu. Diperlukan semangat juang yang tinggi untuk merealisasikan zakat tersebut serta kerjasama, terutama dengan lembaga amil zakat baik dari sektor swasta maupun pemerintah, agar potensi zakat bisa dikelola secara optimal. Namun, kendala dalam penerapan pengelolaan zakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (Albar, Tasbih, et al., 2024).

Diperlukan sosialisasi dari pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, untuk bersosialisasi kepada masyarakat bahwa berzakat adalah kewajiban bagi Muzakki. Oleh karena itu, pengelola zakat perlu menerapkan pengelolaan yang baik, manajemen yang terencana, serta bersikap profesional. Ada empat tugas yang perlu dilaksanakan oleh pengelola zakat, yaitu mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah, kemudian menyalurkan dana ZIS, selanjutnya melakukan pendayagunaan, serta melakukan pelaporan sebagai bukti pengelolaan yang profesional dan tepat sasaran (Al-Qardhawi, 2001).

Diperlukan penelitian mengenai Manajemen ZIS untuk mengatasi meningkatnya tingkat kemiskinan setiap tahunnya, terutama di Kabupaten Bangkalan. Salah satu fungsi lembaga pengelolaan zakat yang dilindungi secara hukum oleh undang-undang adalah menjadikan zakat sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Kondisi ekonomi masyarakat dan zakat saling mempengaruhi dengan erat. Bagi penyalur zakat atau donatur, ekonomi mereka dapat meningkat dengan melakukan penyaluran zakat.

Demikian pula, dana zakat yang dikelola dan disalurkan dengan tepat kepada kelompok mustahiq diharapkan mampu mengubah peta kemiskinan di Masyarakat (Destiani et al., 2021).

Pendistribusian merupakan aspek penting untuk mencapai pemerataan dalam penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Karena target yang ditentukan harus akurat. Artinya yaitu dana zakat yang terkumpul dialokasikan ke delapan asnah, sementara dana infaq yang tidak terikat dapat disalurkan untuk pendayagunaan dan operasional. Dana infaq yang terikat khusus ditujukan kepada target yang telah ditentukan oleh pihak pemberi donasi (Fatmala & Wirman, 2021).

Pengelola zakat harus memahami berbagai kategori penyaluran yang sesuai sasaran. Karena ada beragam versi distribusi menurut Sofyan Hasan, Syauqi Ismail Sahhatih, *Yusuf Qardhawi*, dan Sahal Mahfudh. Perbedaan versi dari setiap tokoh hanya berfokus pada dasar pemikiran mengenai pengelolaan zakat produktif. *Yusuf Qardhawi* adalah seorang pakar fiqih yang mampu menerapkan pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia. Dari pengalamannya, beliau telah menerbitkan buku Hukum Zakat. Selain itu, prinsip dalam pelaksanaan hidupnya adalah kepentingan umat yang harus diutamakan, menolak ide pengumpulan kekayaan semaksimal mungkin serta keuntungan sebesar-besarnya yang diterima oleh sistem ekonomi tradisional. Buku Hukum zakat berisi mengenai pengelolaan zakat. Salah satu ucapannya menyatakan bahwa pengelolaan zakat sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena menyerahkan zakat kepada pemerintah dapat mencegah adanya kepentingan individu dan sosial (Albar, Sapa, et al., 2025).

Akan tetapi, Penelitian terdahulu banyak mengevaluasi zakat produktif secara umum dari sisi output ekonomi (mis. peningkatan pendapatan mustahik) atau kapabilitas lembaga (Putri, 2020; Yulianti, 2021). Namun masih sedikit kajian yang menautkan zakat produktif dengan perspektif pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, terutama pada konteks praktik kelembagaan zakat di daerah seperti BAZNAS Bangkalan yang masih menghadapi tantangan struktural dan kontekstual. Hal ini menciptakan gap penelitian yang membutuhkan kajian teoretis-empiris yang utuh (Fatmala & Wirman, 2021).

Era digital menghadirkan peluang baru bagi pengelolaan zakat yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif melalui teknologi informasi, platform digital, dan sistem pelaporan berbasis data. Digitalisasi zakat telah terbukti meningkatkan akses muzaki dan akuntabilitas lembaga zakat (Rahman & Suryani, 2022; Dian & Mulyani, 2023). Namun

dalam konteks daerah seperti Bangkalan, penerapan digitalisasi di pengelolaan zakat produktif masih belum optimal dan belum teruji sebagai model pemberdayaan ekonomi mustahik secara riil. kenyataannya di Indonesia masih banyak lembaga amil zakat yang belum mampu memberikan transparansi kepada masyarakat yang ingin memahami alokasi dana zakat yang didistribusikan. Oleh karena itu, konteks dari pernyataan *Yusuf Qardhawi* harus diteliti lebih mendalam. Kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan zakat akan semakin memperburuk situasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan ketegasan hukum dari pemerintah untuk berperan dalam pengelolaan zakat yang terpercaya, jujur, transparan, dan professional (Risal, 2022).

BAZNAS adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Oleh karena itu, saat terdapat beberapa LAZ yang kurang transparan kepada publik, perlu diambil langkah-langkah agar dapat beroperasi sebagai LAZ yang profesional. BAZNAS yang ada di Kabupaten Bangkalan seharusnya juga berupaya mencari solusi agar tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bangkalan tidak meningkat secara signifikan. Karenanya, BAZNAS Kabupaten Bangkalan belum menerapkan distribusi seperti pandangan *Yusuf Qardhawi* (Al-Qardhawi, 2001).

Pemilihan BAZNAS di Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh jumlah penduduk miskin di daerah tersebut yang mencapai 29.738 orang. Namun, untuk kabupaten lainnya tidak sebesar di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menyelidiki lebih dalam apa yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan. Penanganan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah yang didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bangkalan menempati urutan kedua dalam jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Berikut adalah tabel 1.2 mengenai jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan (Salleh & Chowdhury, 2020).

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Masyarakat Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2021 (Ribuan Jiwa)

No	Wilayah	Jumlah Angka Kemiskinan
1	Sampang	237,23
2	Bangkalan	215,97
3	Gresik	166,82
4	Lamongan	166,35

5	Surabaya	152,49
6	Sidoarjo	137,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih tinggi. Tindakan perlu diambil untuk mengatasi peningkatan angka kemiskinan. Satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberdayakan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan.

Kesejahteraan di Bangkalan diukur berdasarkan had kifayah masyarakat setempat. Had kifayah merupakan batas minimal kelayakan atau standar dasar kebutuhan individu/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada untuk menentukan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai dengan kondisi wilayah dan faktor sosio-ekonomi setempat. Kecukupan seseorang diukur berdasarkan nilai Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah tersebut. Nilai UMR di Bangkalan adalah sebesar Rp 1.956.773. Agar mencapai kesejahteraan masyarakat, setiap pendapatan individu harus berada dalam rentang nilai UMR di daerah masing-masing.

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang di atas, layak untuk dijadikan sebuah penelitian terkini. Peningkatan angka kemiskinan dan kurangnya pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan menjadi dasar untuk mengangkat penelitian berjudul “Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten Bangkalan).”

KAJIAN TEORI

1. Manajemen ZIS

Manajemen ZIS merupakan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat, infak, dan shadaqah. Aktivitas yang dilaksanakan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan zakat, infak, serta shadaqah. Pengelolaan zakat dalam penelitian ini lebih difokuskan pada manajemen zakat menurut perspektif tokoh agama *Yusuf Qardhawi* (Al-Qardhawi, 2001).

2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan ekonomi masyarakat adalah konteks ekonomi yang mencakup penyaluran dana zakat. Peningkatan ekonomi masyarakat (penerima zakat) dilakukan melalui zakat produktif, yang dapat berupa modal usaha atau bantuan biaya

pendidikan (beasiswa) bagi kelompok fakir miskin, yang perlahan-lahan dapat mengurangi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Peningkatan ekonomi terhadap masyarakat pada penelitian ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan (Albar, Misbach, et al., 2024).

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang bertugas dan berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. BAZNAS dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat di Kabupaten Bangkalan.

METODE

BAZNAS Bangkalan tepat untuk dijadikan Lokasi penelitian sebab Mewakili konteks daerah dengan tantangan literasi digital dan ekonomi mustahik yang nyata. Memiliki program zakat produktif yang berjalan, sehingga kaya data empiris. Relevan untuk menguji kesenjangan antara konsep zakat produktif (Qardhawi) dan praktik kelembagaan. Konteks lokal yang jarang diteliti, memberi nilai kebaruan (novelty) studi kasus (Albar, Amiruddin K, et al., 2025). Metode penelitian yang diterapkan akan dijelaskan sesuai dengan pendekatan dan jenisnya sebagai berikut. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang karakteristiknya menjelaskan secara sistematis, terstruktur, dan terencana dengan jelas, mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan penelitian, serta memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti melalui proses pengumpulan data yang telah dirancang.

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yakni proses penemuan pengetahuan empiris untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai fenomena dalam konteks kehidupan sehari-hari. Peneliti akan memperluas teori yang telah ada dengan sudut pandang *Yusuf Qardhawi*.

Alur kerja analisis:

Pengumpulan data → Transkripsi → Coding → Kategorisasi → Penemuan tema → Komparasi dengan teori Qardhawi → Penarikan kesimpulan → Perumusan model konseptual

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, di antaranya observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Pada tahap analisis data, peneliti melaksanakan proses reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Metode analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan data yang telah diuraikan secara ringkas, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai pengelolaan zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dari sudut pandang Yusuf Qardhawi. Selanjutnya dikombinasikan dengan teori yang telah diuraikan di BAB II, yaitu: teori manajemen zakat dan pengembangan ekonomi masyarakat menurut pandangan *Yusuf Qardhawi*.

PEMBAHASAN

A. Implementasi manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan

Konsep teori dasar manajemen dibagi menjadi empat bagian, diantaranya ialah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Penerapan yang berlangsung di BAZNAS Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan keempat tahapan tersebut. Setiap kali ingin memulai tahun baru, pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan senantiasa mengadakan rapat untuk merancang program yang akan dijalankan di tahun yang akan datang. Ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan konsep manajemen dalam bentuk penyusunan perencanaan.

Rancangan yang dibuat pastinya sudah memiliki suatu tujuan yang ingin diraih. Ada beberapa pernyataan bahwa setiap BAZNAS berkeinginan agar apapun yang diinginkan dapat terwujud dengan baik. Artinya, sasaran-sasaran yang telah disusun sementara ini selalu berhasil. Semua harapannya dapat dicapai dengan baik. Format perencanaan adalah prediksi sementara dan mengantisipasi keadaan kinerja yang akan dilaksanakan. Rencana yang disusun tentu memiliki periode waktu, terdapat program yang dirancang untuk jangka pendek, dan ada pula yang untuk jangka panjang.

Setelah tahap perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah melaksanakan pengorganisasian. Artinya adalah melakukan seleksi sumber daya manusia sesuai dengan jobdesk yang akan dilaksanakan. BAZNAS Kabupaten Bangkalan telah mengelola manajemen internal BAZNAS dengan baik dan sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Ada tiga komponen dalam performa seorang amil. Ada yang berada di dalam kantor dengan mengikuti jam kerja saat datang maupun pulang. Terdapat pula amil yang

melakukan distribusi dana yang memerlukan kehadiran di lapangan untuk mendistribusikan sumbangan. Akhirnya, amil yang bertugas menarik donasi dari donatur, meskipun pekerjaannya di lapangan, tetap harus kembali ke kantor untuk menyetorkan rekap dana yang sudah didapat.

Setelah semua jobdesk telah dibagikan, langkah selanjutnya adalah tahap pergerakan. Pada fase ini, semua yang telah dirancang dan dibagikan sesuai dengan job description, pihak amil melaksanakan suatu tindakan. Berdasarkan kinerja amil BAZNAS Kabupaten Bangkalan, mereka telah beroperasi dengan efektif. Semua sektor, termasuk sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, diberdayakan secara efektif. Hal ini menjadi salah satu fungsi utama bagi BAZNAS dalam proses distribusi. Setiap program memerlukan persiapan yang baik, sehingga jika suatu hal telah dirancang dan direncanakan sejak awal, maka persiapan dalam tahap pelaksanaan akan semakin optimal.

Langkah terakhir adalah tahap pemantauan. Tujuan dari ini adalah untuk menghasilkan yang terbaik di setiap program yang dilaksanakan. Selain itu, pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi bersama agar kinerja setiap program dapat ditingkatkan. Saat ada kesalahan kecil, digunakan untuk tidak mengulang kesalahan yang serupa. Salah satu cara pengawasan yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Bangkalan adalah dengan menyajikan laporan keuangan setiap bulan. Apabila tahap pengumpulan tidak memenuhi target, maka laporan keuangan akan digunakan sebagai bahan evaluasi di setiap divisi. Demikian pula dengan penyaluran dana, jika terjadi kesalahan dalam sasaran, hal itu bisa digunakan sebagai bahan evaluasi agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa.

B. Analisis manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif *Yusuf Qardhawi*

Manajemen zakat, infak, dan shadaqah pada tahap penyalurannya dibagi menjadi dua kategori, penyaluran dana dengan cara konsumtif dan penyaluran dana secara produktif. Bentuk penyaluran dana yang bersifat konsumtif terbagi menjadi empat kategori, yaitu bantuan untuk biaya hidup, bantuan untuk biaya pendidikan, bantuan untuk biaya kesehatan, dan bantuan untuk biaya da'i. Sementara itu, metode penyaluran dana yang produktif dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bantuan melalui qardul hasan dan bantuan melalui mudlarabah.

Penyaluran dana zakat secara konsumtif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bangkalan untuk bantuan biaya hidup telah dilaksanakan. Bantuan biaya hidup untuk

kaum dhuafa, anak yatim, lansia, serta orang fakir dan miskin akan diberikan setiap bulan sekali. Kebutuhan dasar yang lebih diprioritaskan dalam proses distribusi dana untuk pengeluaran sehari-hari. Penyaluran dana itu terdiri dari uang tunai dan juga paket sembako.

Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan untuk bantuan pendidikan telah dilaksanakan. Bantuan untuk pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, akan diberikan dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya sebagai syarat ketidakmampuan membayar biaya pendidikan, tetapi siswa atau mahasiswa tersebut juga diwajibkan berpartisipasi dalam beberapa program BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, yang menjadi prioritas adalah tingkat kecerdasan seorang anak dengan mempertimbangkan hasil raport yang sudah dikeluarkan oleh sekolah sebelumnya.

Distribusi dana zakat dalam bentuk konsumtif oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan untuk bantuan biaya kesehatan sudah terealisasi. Hal ini dapat dibuktikan melalui program khitan massal gratis dan pemberian perawatan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal keuangan rumah sakit. Keberadaan program khitan masal menunjukkan bahwa terdapat pesan dakwah yang tersampaikan. Untuk masyarakat yang menghadapi masalah dalam pengobatan, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh BAZNAS.

Penggunaan dana zakat secara konsumtif oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan untuk bantuan biaya da'i juga telah dilaksanakan. Sasaran utama dalam penyaluran dana zakat adalah para pengajar ngaji di TPQ. Guru-guru ngaji yang berada di Kabupaten Bangkalan tidak mendapatkan gaji tetap, akan diberi gaji oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Salah satu pelaksanaan dari para pendidik adalah wujud konsekuensi dari kelompok mustahik yaitu fi sabilillah. Setiap bulan para pengajar akan menerima dana tambahan berupa bisaroh dari BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

Pernyataan tersebut adalah ide tentang pengelolaan dana zakat dengan cara yang produktif. Menurut *Yusuf Qardawi*, distribusi dana zakat secara produktif dibagi menjadi dua bagian. Penyaluran bantuan melalui qardul hasan dan penyaluran bantuan melalui mudharabah. Berikut adalah penjelasan mengenai penyaluran melalui qardul hasan. Langkah pertama muzakki memberikan sumbangan kepada BAZNAS, langkah kedua dana yang terkumpul di BAZNAS akan disalurkan kepada mustahik untuk mendapatkan

pinjaman modal. Tahap ketiga pihak mustahik melaksanakan proyek usaha yang direkomendasikan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Hasil dari usaha yang dilakukannya tentunya akan mengalami keuntungan dan kerugian. Tahap keempat adalah keuntungan dari usaha tersebut akan diserahkan kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik lainnya. Pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan belum melaksanakan hal ini karena terbatasnya SDM, sehingga penyuluhan atau pelatihan untuk pelaku usaha tidak berlangsung optimal. Sementara itu, banyak dana yang tidak dikembalikan oleh pelaku usaha yang telah menerima modal.

Ini juga berlaku untuk pemberian bantuan melalui mudharabah. Langkah pertama muzakki menyumbangkan dana kepada BAZNAS, langkah kedua dana yang terkumpul di BAZNAS akan disalurkan kepada mustahik sebagai pinjaman modal. Tahap ketiga pihak penerima manfaat melaksanakan proyek usaha yang direkomendasikan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Hasil dari usahanya pasti akan mengalami keuntungan dan kerugian. Tahap keempat adalah laba dari usaha tersebut akan diserahkan kembali kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik lainnya dan digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha. Ini juga belum dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rachmat Hidajat, hasil investigasi menunjukkan bahwa LAZ PKPU Makassar melaksanakan fungsi manajemen: perencanaan program dilakukan dengan membuat penilaian untuk mengidentifikasi kebutuhan mustahik dan menyusun program kerja; pengorganisasian program meliputi pembentukan struktur organisasi serta pembagian tugas; pelaksanaan program zakat produktif memanfaatkan qardhul hasan; dan pengawasan terhadap mustahik dilakukan melalui pertemuan bulanan. Zakat produktif yang dikelola oleh LAZ PKPU Makassar mampu memperbaiki ekonomi mustahik, melatih kemandirian, serta menambah pengetahuan agama bagi mereka. Selian itu, studi oleh Trisno Wardy Putra menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terbagi menjadi tiga tahap yakni program jangka pendek, menengah, dan panjang. Pengorganisasian oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terbagi menjadi tiga bagian yaitu Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana yang mencakup ketua, wakil ketua, bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, divisi pengembangan, staf, dan Komisi Pengawas. Pelaksanaan oleh Badan Amil Zakat

Nasional Kota Makassar terbagi menjadi dua, yaitu Pertama, pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar dilakukan dengan tiga metode; layanan penjemputan zakat, muzakki yang mengantarkan langsung ke BAZNAS Kota Makassar, dan melalui transfer ke rekening BAZNAS. Kedua, penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar terbagi menjadi dua jenis; penyaluran konsumtif yaitu alokasi dana zakat yang langsung diperlukan oleh mustahik. Kedua, distribusi secara produktif berarti penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan-bantuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terbagi menjadi dua, yakni secara internal oleh komisi pengawas BAZNAS Kota Makassar dan dari eksternal oleh lembaga luar.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Bangkalan menurut Trisno Wardy Putra. Walaupun berasal dari institusi BAZNAS, metode pengelolaan manajemennya sudah berbeda. Ini bergantung pada tenaga kerja yang tersedia di setiap instansi. Pengawasan adalah aspek yang sangat membedakan manajemen BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Pengawasan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan tanpa melibatkan pihak luar dalam proses pengawasannya.

C. Manajemen zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan masyarakat Bangkalan

Kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan ekonomi mustahik terdiri dari tujuh indikator, antara lain adalah bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi sosial, bimbingan keterampilan serta manajemen usaha, bimbingan serta bantuan dalam pengembangan usaha, bimbingan organisasi kemitraan usaha, pelaksanaan kemitraan usaha, dan pengembangan kemitraan usaha.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan saat ini ditujukan kepada pelaku usaha kecil yang belum memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian modal kepada pelaku usaha adalah bentuk pemberdayaan yang saat ini sedang dilakukan. Namun dalam aspek pemberian pengetahuan untuk pengembangan usaha masih belum dilakukan secara intensif. Saat ini hanya terdapat beberapa sesi pelatihan dan studi mengenai kewirausahaan, jadwal yang ada tidak teratur. Namun, pelaksanaannya dilakukan hanya saat ada kebutuhan dengan pihak penerima modal.

Pihak BAZNAS Kabupaten Bangkalan masih belum melaksanakan bimbingan pengenalan masalah kepada mustahik. Akibat dari terbatasnya sumber daya manusia dan

kurangnya pengetahuan mengenai kewirausahaan. Ini menjadi alternatif baru untuk BAZNAS Kabupaten Bangkalan dalam merekrut amil yang lebih ahli di bidangnya. Tujuannya adalah agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara optimal dan tentunya ada dorongan untuk lebih aktif dalam pengembangan usaha mereka.

Hasil penelitian dari Mohammad Ridwan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga zakat setidaknya menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas sesuai keahlian, serta pengusaha muda yang produktif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat juga mengakibatkan perubahan status ekonomi masyarakat yang sebelumnya sebagai mustahiq zakat dapat bertransformasi menjadi muzaki seiring dengan adanya dukungan dan pengembangan usaha dari LAZ yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian para peneliti, sedangkan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Bangkalan terhambat oleh terbatasnya Sumber Daya Manusia, sehingga program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan optimal.

Di samping itu, studi oleh Nasrullah menunjukkan bahwa temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara terikat oleh berbagai peraturan (Qanun). Penerapan zakat produktif dilakukan dengan memberikan pinjaman modal usaha melalui qard al-hasan untuk mendorong pengembangan usaha secara optimal. Program ini memberikan efek yang berarti untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa ide pemberdayaan yang terdapat di sebuah lembaga sudah dilaksanakan sesuai dengan konsep qard al hasan. Semua melakukan pengembalian modal usaha kepada institusi, tujuan ini adalah untuk memenuhi target yang telah ditentukan dan memiliki motivasi untuk mengembalikan dana yang dipinjam. BAZNAS Kabupaten Bangkalan setidaknya mengambil langkah awal untuk mencapai konsep akad qard al-hasan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bangkalan telah mengarah pada pemberdayaan ekonomi mustahik, namun masih didominasi pola distribusi modal yang belum ditopang sistem monitoring dan pendampingan berbasis digital secara terintegrasi. Ditinjau melalui perspektif *Yusuf al-Qardhawi*, zakat produktif semestinya menjadi instrumen transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi melalui pengelolaan yang berkelanjutan, terukur, dan sistematis.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi antara teori zakat produktif Qardhawi dengan realitas praktik kelembagaan zakat di level daerah, sekaligus menawarkan model transformasi pengelolaan zakat produktif berbasis digital yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan mustahik.

Implikasi Teoritis (Kontribusi Keilmuan). Memperkaya khazanah ekonomi syariah dengan mengaitkan pemikiran zakat produktif Qardhawi pada konteks kelembagaan modern, Menegaskan pentingnya variabel digitalisasi dalam teori pengelolaan zakat produktif Menghasilkan model konseptual zakat produktif berbasis digital sebagai rujukan akademik bagi studi serupa. Perlunya penguatan sistem monitoring usaha mustahik berbasis teknologi, Peningkatan kapasitas SDM amil dalam pengelolaan data dan digital reporting. Integrasi pendampingan usaha dengan sistem pelaporan digital untuk memastikan keberlanjutan program, Pengembangan platform digital untuk transparansi kepada muzaki dan evaluasi program produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Bunga Bank Haram (Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram)* (Penerjemah). Akbar Media Eka Sarana.
- Albar, K. (2025). Menuju Kemandirian Ekonomi Umat: Panduan Bisnis Plan dan Strategi Penetapan Harga Berbasis Syariah. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(1), 67–80.
- Albar, K., Amiruddin K, & Abdullah, W. (2025). Integrating Maqasid Shariah in Enhancing MSME Business Sustainability in the Digital Economy. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1 SE-Articles), 57–68. <https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.13174>
- Albar, K., Misbach, I., & Muin, R. (2024). Value Theory in Islamic Economics: Implications for Market Structures and Pricing Mechanisms. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 8(2), 233–244.
- Albar, K., Sapa, N. Bin, Muthiadin, C., Sunan, U., Jawa, G., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *Overcoming Barriers to Halal Certification: A Study of SMEs in Indonesia's Food Industry*. 07(04), 177–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.59636/saujana.v7i3.378>
- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah: Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 656–670. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421>
- Destiani, N. A., Juliana, J., & Cakhyanu, A. (2021). Analisis Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Indonesia. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(3), 301–312.

<https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.554>

- Fatmala, K., & Wirman. (2021). Pengaruh Islamicity Performance Index Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi p-ISSN:*, 3(1), 30–43.
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons From Indonesian Experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362–379. <https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2020-0258>
- Pratama, V. Y. (2022). Islamic Corporate Social Responsibility, Islamicity Performance Index Dan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 4(2), 155–165. <https://doi.org/10.35829/econbank.v4i2.237>
- Risal, M. (2022). Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(1), 89–94. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i1.296>
- Salleh, M. C. M., & Chowdhury, M. A. M. (2020). Technological Transformation in Malaysian Zakat Institutions. *International Journal of Zakat*, 5(3), 44–56. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.263>